sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Syarif Kasim Riau



.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

## **BABI**

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Dewasa ini, masyarakat memiliki mobilitas yang cukup tinggi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Masyarakat dituntut serba cepat dalam menyelesaikan semua kegiatannya, oleh karena itu permintaan masyarakat terhadap sarana transportasi umum maupun kendaraan pribadi semangkin menunjukkan peningkatan. Dalam pemilihan sarana tranportasi, masyarakat ternyata lebih menaruh minat terhadap kendaraan pribadi, terutama sepeda motor. Hal ini juga berlaku di kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, masyarakat di kepenghuluan Bangko Jaya lebih banyak yang memilih sepeda motor sebagai transportasi favorit karena dianggap cepat dan murah.

Manusia hidup bersama-sama karena saling membutuhkan satu sama lain. Manusia sebagai individu saling bergaul untuk mempertahankan hidupnya. Berdasarkan hal tersebut, Aristoteles menyebut manusia sebagai zoon politicon, yang berarti manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan memiliki hubungan antara satu dengan yang lain<sup>1</sup>. Untuk mewujudkan tatanan sosial dalam masyarakat, maka manusia membutuhkan hukum sebagai landasannya. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.49.



pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan<sup>2</sup>.

Manusia sebagai pembawa hak (subjek) mempunyai hak-hak dan keajiban untuk melakukan tindakan hukum. Ia dapat mengadakan persetujuan, menikah, membuat wasiat, dan sebgainya. Di samping manusia sebagai subjek, terdapat pula badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberikan status "person" yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia yang disebut badan hukum. Badan hukum sebagai pembawa hak yang tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Manusia sebagai makhluk hidup yang berjiwa dan badan hukum yang tidak berjiwa dapat bertindak sebagai subjek hukum.

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada semua warga negara untuk berperan serta dalam pembangunan Nasional.

Negara dalam menyelenggarakan Pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang dicantumkan di dalam Pembukaan UUD1945 pada alinea keempat yang berbunyi: "Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum,

State Islamic University of Sultan S

if Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Sudikno mertokusumo, *mengenal hukum suatu pengantar*, (yogyakarta: liberti, 1999) h.71.



Dilarang

mencerdaskan kehidupan bangsadan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".<sup>3</sup>

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa kesemua undang-undang yang ada dan berkaitan dengan perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh undang-undang. Oleh karena itu, tidak dapat lain haruslah dipelajari juga peraturan perundang-undangan tentang konsumen dan/atau jasa perlindungan konsumen ini adalah kaidah-kaidah hukum peraturan prUndang-Undangan umum yang mungkin atau dapat mengatur dan/atau melindungi hubungan dan/jasa masalah konsumen dengan penyedia barang atau jasa. Sebagai akibat dari pengguna peraturan perUndang-Undangan umum ini, dengan sendirinya berlaku pulala asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya pada berbagai pengaturan dan/atau perlindungan konsumen tersebut. Padahal, nanti akan nyata, di antara asas hukum tersebut tidak cocok untuk memenuhi fungsi pengaturan dan/atau perlindungan pada konsumen, tanpa setidak-tidaknya dilengkapi/diadakan pembatasan berlakunya asas-asas hukum tertentu ini. Pembatasan dimaksudkan dengan tujuan menyeimbangkan kedudukan diantara para pihak pelaku usaha dan/atau konsumen bersangkutan.

Keberadaan Spareparts sepeda motor sebagai kebutuhan vital dalam perawatan purna jual sepeda motor menjadi suatu yang menggiurkan untuk disalah gunakan. Hal inilah yang banyak disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan celah tersebut dalam bertindak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ISITY OF SUITAIL SYAFIL NASLIII NIAU

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2008), h. 159.



dan kepenghuluan terluas ke empat di kecamatan Bangko Pusako, di kepenghuluan Bangko Jaya sendiri, telah banyak di temukan kasus pemalsuan merk spareparts sepeda motor yang terjadi pada bengkel-bengkel di kepenghuluan Bangko Jaya sejak pertengahan tahun 2015. Pemalsuan merek spareparts sepeda motor yang terjadi di kepenghuluan Bangko Jaya ini tentunya sangat merugikan konsumen yang bermaksud menjaga peforma dari sepeda motor miliknya, sedangkan spareparts sangat lah kebutuhan yang sangat peting untuk menjadi salah satu alat pelengkap dalam sepeda motor.

Pengertian spareparts sendiri adalah suatu barang yang terdiri dari beberapa komponen yang membentuk suatu kesatuan dan mempunyai fungsi tertentu. Setiap spareparts mempunyai fungsi tersendiri dan dapat di kaitkan atau terpisah dengan spareparts lainnya. Misalnya breke shoe, brake shoe terdapat dua macam spareparts depan dan belakang, sementara yang depan dan belakang dapat di bedakan melalui seri dan bentuk nya. Secara umum spareparts dapat di bagi dalam dua yaitu:

- 1. Sparepart baru yaitu komponen yang masih dalam keadaan baru dan belum pernah di pakai sama sekali kecuali sewaktu dilakukan pengetesan.
- 2. Spareparts bekas atau copotan yaitu secara teknis komponen yang pernah dipakai namun masih layak pakai atau mempunyai umur pakai.

Dan untuk mengetahui standar spareparts asli dan palsu pada brake shoe, dapat dilihat dalam tabel berikut:



Dilarang

## Tabel I.1 Standar Spareparts Asli dan Palsu

0	Stantar Spareparts Tion tain Laist						
pt	No	Asli	Palsu				
0	1	L/R A7	KGW				
3	2	L/R 903	Y9884 A3-5				
=							
X C							
		Sebagai suatu konsep, konsumen telah di perkenalkan beberapa puluh					
Z							

Sebagai suatu konsep, konsumen telah di perkenalkan beberapa puluh Otahun lalu di berbagai negara dan sampai saat ini sudah puluhan negara memiliki Undang-Undang atau peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk penyediaan sarana peradilan. Istilah (Inggris-Amerika), konsumen barasal dari kata consumer atau consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. <sup>4</sup>Pengertian konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yakni:

Konsumen adalah setiap oarang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan untuk tidak diperdagangkan.<sup>5</sup> Sementara konsumen menentukan pilihannya atas barang karna iya membutuhkan atau

.

20m Kiau

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), h.3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Celina tri siwi kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.27.



menginginkannya, karna konsumen menginginkan barang yang berkualitas, serta mendapat hak dan kewajiban yang di atur dalam pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tetang Perlindungan Konsumen: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa<sup>6</sup>.

Untuk jebih jelasnya hasil wawancara yang penulis lakukan dengan <sup>©</sup>masyarakat Kepenghuluan Bangko Jaya telah di ketahui jumlahnya ada 18 orang, dapat di lihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel: 1.2** Nama Konsumen yang Memakai Spareparts

	No	Nama	Keterangan	
	1	Sagimin	Telah Menggunakan Spareparts Palsu	
	2	Sujono	Telah Menggunakan Spareparts Palsu	
	3	Rapian	Telah Menggunakan Spareparts Palsu	
	4	Nursusandy	Telah Menggunakan Spareparts Palsu	
State Is	5	Darusman	Telah Menggunakan Spareparts Palsu	
	6	Dedi sumantri	Telah Menggunakan Spareparts Palsu	
	7	Suratno	Telah Menggunakan Spareparts Palsu	
	8	Bayu sanjaya	Telah Menggunakan Spareparts Palsu	
	9	Sarjono	Telah Menggunakan Spareparts Palsu	
	10	Nasarudin	Telah Menggunakan Spareparts Palsu	
	11	Bayu sapta jaya	Telah Menggunakan Spareparts Palsu	
sla	12	Taufi qurahman	Telah Menggunakan Spareparts Palsu	
H	13	Sugiono	Telah Menggunakan Spareparts Palsu	
10	14	Mustafa	Telah Menggunakan Spareparts Palsu	
15 Suheri Telah Menggunakan Sparepar		Telah Menggunakan Spareparts Palsu		
IV	16	Rio saputra	Telah Menggunakan Spareparts Palsu	
ers	17	Fauzi handayu	Telah Menggunakan Spareparts Palsu	
sity	18	Dila	Telah Menggunakan Spareparts Palsu	

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa dalam hal ini penulis melihat banyak dijumpai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum yang nantinya akan bermanfaat bagi konsumen, pelaku usaha spareparts sepeda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

asim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pasal 4, undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

motor serta masyarakat luas tentunya. Untuk mengetahui tinjauan tentang spereparts sepeda motor maka perlu diadakan penelitian yang sunguh-sungguh dengan judul :"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SPAREPARTS SEPEDA MOTOR BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KEPENGHULUAN BANGKO JAYA KECAMATAN BANGKO PUSAKO KABUPATEN ROKAN HILIR".

## B. Batasan Masalah

Batasan dalam permasalahan yang akan penulis angkat adalah perlindungan hukum dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis tertarik untuk meneliti masalah:

- 1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian spareparts sepeda motor di tinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
- 2. Apa faktor penyebab pelaku usaha masih melaksanakan penjualan spareparts sepeda motor asli namun palsu?

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

# 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Untuk mengetahui faktor apakah yang menjadi hambatan yang di alami masyarakat untuk mendapatkan spareparts yang asli.

# 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat baik bagi kepentingan akademis maupun kepentigan praktisi:
- b. Bisa bermanfaat bagi pembangunan ilmu hukum khususnya hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen.
- c. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi dan pembuat kebijakan serta dapat memberikan sedikit gambaran berbagai pihak tentang, pelaku uasaha dengan masyarakat.

## E. Kerangka Teori

Konsumen dalam bahasa Inggris yaitu consumer, secara harfiah diartikan sebagai "seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang dan/atau menggunakan jasa tertentu". <sup>7</sup> Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Marianus Gaharpung, Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen, www.google.co.id\perlindungan hukum bagi konsumen, Jurnal, diakses tanggal 21 Mei 2016.



keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah enduser/pengguna terakhir. Hukum konsumen belum dikenal sebagaimana kita mengenal cabang hukum pidana, hukum perdata, hukum adaministrasi, hukum cinternasional, hukum adat dan berbagai cabang hukum lainnya.

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen, tidaklah mudah untuk menemukan kaidah hukum konsumen dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak dipakainya istilah konsumen dalam peraturan perundang-undangan tersebut walaupun ditemukan sebagian dari subjek-subjek hukum yang memenuhi kriteria konsumen.

Sebelum diberlakukannya UU No. 8 tahun 1999 terdapat berbagi peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen. Peraturan per-Undang-Undangan ini memang tidak secara langsung mengenai perlindungan konsumen, namun secara tidak langsung dimaksudkan juga untuk melindungi konsumen Peraturan yang dimaksud antara lain:

Yatik Keputusan Menteri Perindustrian No. 727/M/SK/12/1981 tentang Wajib Pemberian Tanda (Label) pada Kain Batik Tulis, Kain Batik Kombinasi (Tulis dan Cap), dan Tekstil yang dicetak (*printed*) dengan Motif (*Design*) Batik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh kar
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pend



b. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran,

Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik

Indonesia, selanjutnya disingkat dengan LN RI, No. 23 tahun 1973) tentang

Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida.

c. Keputusan Menteri Perindustrian No. 27/M/SK/1/1984 tentang Syarat-

Syarat dan Ijin Pengolahan Kembali Pelumas Bekas dan Pencabutansemua

Ijin Usaha Industri Pengolahan Kembali Pelumas Bekas.

d. Peraturan Pemerintah No. 2/1985 (LN RI No. 4 tahun 1985 dan Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3283.) tentang Wajib dan

Pembebanan untuk ditera dan atau ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi

Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

e. Undang-Undang tentang Pokok Kesehatan No. 9/1960 (LN RI No. 131

tahun 1960 dan TLN RI No. 2068).

of. Peraturan Menteri Kesehatan No. 79/1978 tentang Label dan Periklanan.

g. Peraturan Menteri Kesehatan No. 79/ 1978 tentang Produksi dan Peredaran

Makanan yang Melarang Periklanan yang Menyesatkan, Mengacaukan, atau

Menimbulkan Penafsiran Salah atas Produk yang diklankan.

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 yang berlaku merupakan ketentuan

positif yang khusus mengatur Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini

mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi konsumen dan pelaku

usaha, serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.



S a

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan ini penulis memerlukan data konkret sebagai bahan pembahasan penulisan skripsi, maka metode penelitian yang di gunakan adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis dan sifat penelitian

Jika ditinjau dari jenis penelitian ini maka penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan prilaku hukum dan masyarakat serta efeksivitas berlakunya hukum positif dalam masyarakat, dengan melihat penerapan ketentuan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan pembelian spareparts sepeda motor di Bengkel Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

# State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan pada bengkel-bengkel di kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, alasan penulis mengadakan penelitian di kepenghuluan bangko jaya karena masih cukup banyak konsumen yang dirugikan atas pelaku usaha yang malakukan penjualan spareparts sepeda motor palsu.

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik

# 3. Populasi dan sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang ditentukan sebelumnya, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.<sup>8</sup>

Adapun teknik pengambilan data ini adalah *purposive sampling*, yaitu salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian, maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu.

Tabel: 1.3 Populasi dan Sampel

No	Responden	populasi	sampel	%
1	Bengkel	3	3	100%
2	Masyarakat	135	18	13,33
	Total	138	21	

## 4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara dan atau angket.
- b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari kepustakaan berdasarkan literatur, Undang-Undang, atau hal lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

 $<sup>^8</sup>$ Bambang waluyo,  $penelitian\ hukum\ dalam\ praktek, (jakarta:Sinar\ Grafika, 2002), h. 43$ 

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



milik

K a

# **□**5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan gejala-gejala yang diselidiki.
- b. Wawancara, yakni dengan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber secara bebas.
- c. Angket, penulis membuat daftar pertanyaan secara tertulis dengan memberi jawaban alternatif untuk setiap pertanyaan dan menyebarkan langsung kepada masyarakat kepenghuluan Bangko Jaya.
- d. Studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perUndang-Undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## 6. Analisis Data

Tehnik analisis data dalam suatu penelitian penting agar data-data yang telah dikumpul dapat dianalisis teori-teori hukum sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah-masalah yang diteliti. Data yang diperoleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, kemudian ditentukan jenis analisanya agar nantinya data yang terkumpul lebih dapat dipertanggung jawabkan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencadarkan karakteristik individu atau kelompok. Penelitian ini memiliki sifat dari kondisi-kondisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wa

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

yang tampak. Tujuan dalam penelitian ini dibatasi untuk menggambarkan karakteristik sesuatu sebagai mana adanya.

Sedangkan metode analisis yang digunakan penelitian ini adalah metode interaktif, yaitu data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap yang meliputi reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pula proses siklus diantara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang dikumpulkan berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis.<sup>9</sup>

## G. Sitematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara sistematika yaitu membagipokok-pokok skripsi dalam beberapa bab dan tiap-tiap bab terdapat sub-subbab. Penulis dalam skripsi ini membagi dalam lima bab yang diuraikanseperti di bawah ini:

BAB I: Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, sitematika penulisan.

Bab ini membahas gambaran umum lokasi penelitian. **BAB II:** 

**BAB III:** Bab ini membahas kerangka teori hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

**BAB IV:** Bab ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dan isi dari permasalahan antara pengusaha dan

Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> HB Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif, (Surakarta: UNS Press, 1999), h.13



Hak

**BAB V:** 

konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab ini membahas secara singkat kesimpulan sekaligus saran dari hasil analisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah